



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG
NOMOR 8 TAHUN 1993 SERI B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
REMBANG

NOMOR 14 TAHUN 1992
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II REMBANG NOMOR 13 TAHUN 1977
TENTANG MEMBUAT DAN MEMBONGKAR BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG

Menimbang : a. bahwa untuk lebih menertibkan kegiatan membuat, membangun dan atau membongkar bangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 13 Tahun 1977 perlu ditinjau kembali dan diubah sesuai dengan perkembangan keadaan.

b. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah

2. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah.

3. Undang-undang No 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum kepada Daerah.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 13 Tahun 1977 tentang membuat dan membongkar Bangunan.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 5 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG TENTANG PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG NOMOR 13 TAHUN 1977 TENTANG MEMBUAT DAN MEMBONGKAR BANGUNAN

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 13 Tahun 1977 tentang membuat dan membongkar Bangunan yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 12 Juni 1978 Nomor HK 234/1978 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 5 tahun 1978 seri B, yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

- a. Nomor 5 Tahun 1980 tentang perubahan untuk pertama kali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 13 Tahun 1977 tentang membuat dan membongkar Bangunan yang disahkan dengan surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 13 Juni 1980 Nomor 188.3 / 124 / 1980 dan diundangkan dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 1 Tahun 1980, seri B
 - b. Nomor 6 Tahun 1986 tentang perubahan kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 13 Tahun 1977 tentang membuat dan membongkar Bangunan yang disahkan dengan surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 30 September 1986, Nomor 188.3/284/1986 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 12 Tahun 1986 seri B
diubah lagi sebagai berikut :
- A. Pasal 2 ayat (2) diubah dan dibaca sebagai berikut :
Peraturan Daerah ini juga berlaku bagi pembuatan dan pembongkaran bangunan—bangunan yang dilakukan oleh dan atas usaha Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah atau Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang
 - B. Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan dibaca sebagai berikut :
(1) Di dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang, tanpa ijin Bupati Kepala Daerah dilarang untuk :
 - a. mendirikan suatu bangunan apapun.
 - b. mengadakan perubahan, perbaikan atau penggantian pada bangunan semula dan apa saja yang termasuk bagian dari padanya, seperti bangunan tambahan, sumur, got, riol, kandang, garasi, dan tembok yang berdiri sendiri.
 - c. melakukan suatu pembongkaran bangunan yang bernilai sejarah sesuai yang ditetapkan Pemerintahannya Peraturan Daerah ini.

- (2) Setiap Bangunan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang yang belum memiliki ijin, sejak berlakunya peraturan Daerah ini diwajibkan memiliki ijin.

C. Pasal 45 ayat (3) diubah dan dibaca sebagai berikut :
Besarnya biaya ijin, Khusus untuk kuburan Tionghoa ditetapkan sebesar 5% dari taksir nilai bangunan, sedangkan untuk bangunan lainnya ditetapkan sebesar 1% dari taksir nilai bangunan seperti tersebut dalam daftar dibawah ini :

No	Klasifikasi Bangunan	Taksir Nilai Bangunan per M ²
1	2	3
1	Bangunan / biasa warung, brak dan Lain-lain	
	1. Pondasi : Tanah	
	Lantai : Tanah	
	Rangka/tiang : bambu	
	Dinding : gedek	
	Usuk/reng : bambu	
	A t a p : vaams	
	2. Pondasi : tanah	
	Lantai : tanah	
	Rangka/tiang : kayu	
	Dinding : gedek	
	Usuk/reng : bambu	
	A t a p : genting/seng/asbes/gelombang	
	3. Pondasi : tanah, batu, umpak	
	Lantai : tanah	
	Rangka/tiang : kayu	
	Dinding : gedek campur papan	
	Usuk/reng : kayu/bambu	
	A t a p : genting/seng/asbes/gelombang	

1	2	3
	4. Pondasi : batu kali Lantai : tanah/plesteran Rangka/tiang : kayu Dinding : papan Usuk/reng : kayu / bambu A t a p : genting/seng/asbes gelombang	Rp 40 000,-
II.	Bangunan sedang perumahan garasi dli.	
	1 Pondasi : batu merah/batu kali Lantai : plester Rangka/tiang kuda-kuda : kayu tahun/kaliman Dinding : tan tembok 1/2 batu, tinggi 1m Usuk/reng : bambu A t a p : genting/seng gelombang	Rp 70 000,-
	2 Pondasi : batu merah Lantai : flour p'ester Dinding : tembok 1/2 batu/berpilar beton Rangka/tiang/ kuda-kuda : kayu tahun/bambu Usuk/reng : — A t a p : genting/seng gelombang/asbes	Rp 80 000,-
	3 Pondasi : batu kali Lantai : rabat beton/plester Dinding : tembok 1/2 batu bertulang pilar Rangka/tiang/ kuda-kuda : kayu tahun/kaliman tan Usuk/reng : kayu bambu A t a p : genting/seng/gelombang	Rp 100.000,-

1	2	3
	4. Pondasi : batu kali/sloof Lantai : tegel/traso/ keramik Dinding : tembok Rangka/tiang kuda kuda : kayu jati / besi Usuk/reng : kayu jati A t a p : genting/press/asbes gelombang	Rp 260 000,-
IV.	Bangunan untuk Industri dan lain lain 1. Pondasi : batu kali / sloof / beton bertulang Lantai : beton / tegel / traso Dinding : beton tegel / kaca naco Rangka/tiang kuda-kuda : kayu / besi Usuk/reng : kayu jati A t a p : genting/seng/asbes gelombang	Rp 270 000,-
V.	Untuk bangunan-bangunan yang tidak tercantum di dalam tabel yang telah diperhitungkan dalam biaya per M ² tersebut dalam tabel, diperhitungkan dari RAB, yang disusun oleh petugas	

D. Pasal 45 ayat (9) diubah dan dibaca sebagai berikut :

Untuk tiap pemeriksaan yang dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) Peraturan Daerah ini, dikenakan biaya pemeriksaan yang harus disetor seluruhnya ke Kas Daerah, selanjutnya yang 50% di kembalikan kepada petugas Pemeriksa sebagai biaya operasional yang besarnya ditentukan sebagai berikut :

- a. bangunan gedag/papan sebesar..... Rp 2.000,-00
- b. bangunan tembok biasa sebesar Rp 4.000 -00
- c. bangunan tembok lux, sebesar Rp 6.000,-00
- d. bangunan industri, sebesar Rp 8.000, 00

E. Pasal 45 ditambahkan 2 (dua) ayat baru yaitu ayat (10) dan (11) yang berbunyi sebagai berikut :

- (10) Bagi bangunan yang dibangun tidak sesuai dengan gambar yang telah diajukan, dikenakan biaya dua kali lipat dari biaya sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini
- (11) Bagi bangunan bangunan yang belum memiliki ijin membuat dan membongkar bangunan, dikenakan pemutihan ijin dan dipungut biaya besarnya berdasarkan klasifikasi sebagai berikut :

Bangunan yang didirikan / direhab pada :

- a. Tahun 1977 kebawah, sebesar 20% dari biaya ijin
- b. Tahun 1978 sampai dengan Tahun 1986, sebesar 40% dari biaya ijin.
- c. Tahun 1987 sampai dengan Tahun 1991, sebesar 60% dari biaya ijin.
- d. Tahun 1992 keatas, sebesar 100% dari biaya ijin.

Pasal 50, diubah dan dibaca sebagai berikut

Selain pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana penyidik atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang bersangkutan, kewenangan dan dalam menjalankan tugasnya berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II REMBANG**

KETUA :

Rembang 24 Nopember 1992

**BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II REMBANG**

SOEGENG SARWONO

Drs. H. WACHIDI RIJONO

DISAHKAN :

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang
Nomor 8 Tahun 1993 Seri B No. 4
pada tanggal 4 Maret 1993
Sekretaris Wilayah / Daerah

Dengan Surat Keputusan
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah
Tanggal 25 Pebruari 1993
Nomor 188.3/ 109/1993
An, Sekretaris Wilayah / Daerah
Tingkat I Jawa Tengah
Kepala Biro Hukum

Drs. H. SOEDARMO
Pembina Tk. I
NIP. 010 041 842

SARDJITO. SH.
NIP. 500 034 373